



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 743/Pdt.G/2016/PA.Clg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Renny Novalia Trisnayani Sutisna binti Asep Sutisna; Lahir di Cilegon, 08/11/1986; Umur: 33 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SLTA; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Bertempat tinggal di Jalan Lembang III Link Citangkil RT.0002 RW. 003 No. 09 Kelurahan citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Heru Nugraha bin Atik Suhartika; Lahir di Cilegon, 08/11/1981; Umur: 38 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SLTA; Pekerjaan: Pegawai BUMN/BUMD; Bertempat tinggal di Dusun 4 RT.001 RW. 007 Desa Kejiwaan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 3. Pen. No 743/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat ( Heru Nugraha bin Atik Suhartika ) terhadap Penggugat ( Renny Novalia Trisnayani Sutisna binti Asep Sutisna );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Susukan Kabupaten Cirebon dan Campaka, Kabupaten Cianjur;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.446000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriah oleh kami, Alvi Syafiatin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hidayah, S.H.I

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

KETUA MAJELIS,

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK         | Rp. | 50.000,- |

Halaman 2 dari 3. Pen. No 743/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	355.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3. Pen. No 743/Pdt.G/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)